



P U T U S A N  
Nomor : 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang sayur, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian

Hal 1 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA/Mbl, tanggal 26 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa, pada tanggal 22 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tenam selama 3 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di Perumahan Citra Palem, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: XXXX lahir tanggal XXXX
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 3 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat pemarah dan sering berkata kasar kepada Penggugat dengan menyebut nama-nama binatang;



- b. Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa semua pakaiannya, terkadang siang, malam kalau Penggugat jemput baru Tergugat mau pulang ke rumah kediaman bersama;
- c. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mur sampai diselesaikan secara adat (cuci kampung) dan Tergugat berjanji dan bersumpah tidak akan mengulang lagi, ternyata Tergugat tidak ada berubah;
- d. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- e. Tergugat tidak baik hubungannya dengan orang tua Penggugat, kalau orang tua Penggugat berkunjung ke rumah kediaman bersama Tergugat cuek saja dan pernah diusir oleh Tergugat;
- f. Tergugat sejak tahun 2010 tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak jujur dalam masalah keuangan;

5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan mau pergi ke rumah orang tuanya di Sarolangun, tidak lama setelah itu Tergugat pindah dan tinggal di rumah temanya sebagaimana alamat tersebut diatas, ternyata sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya bulan Juli tahun 2011, disebabkan yang akibatnya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi

Hal 3 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl



hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah  
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin  
kepada Penggugat maupun kepada anaknya;

6. Bahwa, sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering mendamaikan namun tidak berhasil dan juga 2 Minggu setelah berpisah pihak keluarga telah berusaha lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil juga;
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang



berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Ibu Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak

*Hal 5 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl*



pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muara Bulian Nomor: XXXX Tanggal XXXX yang telah dinazegelend setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P);-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir dan menjadi wali dalam pernikahan mereka;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjaani kehidupan rumah tangga di Perumahan Citra Palem, Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian sampai akhirnya berpisah;



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis, saksi pernah melihat mereka bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, suka berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat disamping Tergugat juga kurang bisa menghargai keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXX umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Batang Hari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal berdekatan (bertetangga);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi hadir dan bertindak sebagai saksi dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal sebentar di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan membina rumah tangga di Perumahan Citra Palem, Kelurahan Rengas Condong, Muara Bulian;

Hal 7 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl



- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama MUR warga Batang Lalang, Pasar Terusan Muara Bulian yang kemudian diselesaikan secara adat (cuci kampung), Tergugat juga punya kebiasaan keluar malam dan meminum minuman keras;
- Bahwa sejak lima bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;



**TENTANG PERTIANGAN HUKIMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 154 RB.g jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

*Hal 9 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya disebabkan tindakan Tergugat yang sering berkata kasar bahkan memukul jika terjadi pertengkaran, sering pergi dari kediaman bersama, berselingkuh dengan perempuan lain, tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan kurang bisa menempatkan diri dalam keluarga Penggugat akibatnya sejak tanggal 26 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu tidak ada lagi hubungan baik secara lahir maupun bathin diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 225/45/V/2007 tanggal 29 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian (Kode P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama XXXX dan XXXX, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi- saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan keterangannya saling



bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan lainnya serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam pasal 283 dan 284 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan jika dihubungkan satu dengan lainnya, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah nafkah (ekonomi) keluarga, sikap dan perilaku Tergugat yang suka keluyuran, meminum minuman keras, melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain akibatnya antara kedua belah pihak sudah berpisah ± lima bulan yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang yang pada gilirannya menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-isteri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana telah digariskan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan suami-isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah,

Hal 11 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl



mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, mempertahankan rumah tangga seperti ini justru akan membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 13 dari 11 hal Put No: 200/Pdt.G/2011/PA.Mbl



sebanyak Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. LISDAR** sebagai Ketua Majelis, **RONI FAHMI, S. Ag. MA** dan **Drs. MUCHIDIN, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **WIDARLI, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **RONI FAHMI, S.Ag, MA**

**Dra. LISDAR**

2. **Drs. MUCHIDIN, MA**

PANITERA PENGGANTI

**WIDARLI, S. Ag**

Perincian biaya:

1	Biaya	:	Rp	30.000,
.	Pencatatan ...			-
	.....			
2	Biaya	:	Rp	50.000,
.	Proses.....			-
	.....			
3	Biaya	:	Rp	250.000
.	Panggilan.....			,-
	.....			
4	Biaya	:	Rp	5.000,-



. Redaksi.....  
 .....  
 5 Biaya Rp 6.000  
 . Materai.....  
 .....  
**Jumlah : Rp 341.000**

Untuk salinan sesuai dengan  
 aslinya

Atas permintaan Penggugat /

Tergugat

Muara Bulian,

-----  
 Oleh Panitera pengadilan Agama  
 Muara Bulian

**BAHARUDDIN DJALIL. SH.**



Mahkamah Agung Republik Indonesia